

BAB II

LANDASAN LITERATUR

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan kerangka teori keagenan sebagai hubungan antara *principal* dan *agent* terbentuk melalui sebuah kerjasama formal, di mana satu atau lebih *principal* secara eksplisit mendelegasikan tanggungjawab atas pengambilan keputusan kepada *agent* yang arah tujuannya menjalankan layanan atau tugas tertentu yang menjadi kepentingan *principal*. Teori keagenan pertama kali dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) sebagai proses menjalankan bisnis oleh perusahaan dengan melihat hubungan antara manajemen dengan pemilik modal. Mengacu pada teori *agensi*, benturan kepentingan antara *principal* dan *agent* memungkinkan timbulnya asimetri informasi, yaitu ketimpangan pengetahuan antara kedua pihak yang berujung pada konflik kepentingan (Agustin *et al.*, 2025).

Asimetri informasi dibagi menjadi dua jenis, yakni *moral hazard* dan *adverse selection*. *Moral hazard* ialah sebuah persoalan yang timbul ketika *agent* bertindak untuk kepentingan diri sendiri dan melanggar kontrak kerja (Scott, 2020), sedangkan *adverse selection* adalah kondisi di mana *agent* memegang informasi yang tidak diketahui oleh *principal* (Scott, 2020). Menurut Uly & Julianto (2022) dalam teori keagenan, konflik kepentingan yang muncul antara *principal* dan *agent* mendorong kebutuhan akan kehadiran pihak ketiga yang bersifat independen

sebagai mekanisme penyelesaian. Oleh karena itu, auditor eksternal yang memiliki sifat independen diberi kewenangan oleh *principal* sebagai moderator, sehingga terbentuklah hubungan perikatan antara auditor dengan manajemen selaku klien, yang pada hakikatnya mencerminkan hubungan kontraktual antara *principal* dan *agent*.

Teori keagenan menguraikan bahwa kontradiksi antara kepentingan *principal* dan *agent* berpotensi menimbulkan hambatan dalam pemenuhan kewajiban pelaporan keuangan secara tepat waktu (Fillany *et al.*, 2024). Dalam hal ini sebagai pihak independen, auditor berperan dalam memverifikasi laporan keuangan guna mereduksi asimetri informasi antara *principal* dan *agent*. Namun demikian, apabila auditor menemukan permasalahan dalam proses audit berpotensi memperpanjang *Audit Report Lag*, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap keterlambatan pengumuman laporan keuangan serta menurunnya relevansi informasi yang terkandung di dalamnya (Aprilia & Cahyonowati, 2022).

Korelasi antara pemegang saham selaku *principal* dan manajemen sebagai *agent* dalam suatu korporasi merupakan representasi yang mencerminkan hubungan keagenan, di mana pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian menjadi sumber permasalahan keagenan. Lebih lanjut Jensen & Meckling (1976) mengemukakan bahwa permasalahan keagenan yang dihasilkan dari bentuk korporasi tersebut mendorong terbentuknya teori struktur kepemilikan perusahaan, yang secara teoritis melandasi urgensi implementasi *corporate governance* sebagai mekanisme pengawasan dan penyelarasan kepentingan antara *principal* dan *agent*. Angelia dan Mawardi (2021) menekankan konflik kepentingan yang tidak

tertangani berpotensi memicu *divestasi*, serta terjadinya *Audit Report Lag* memicu rendahnya kualitas informasi yang memperparah asimetri informasi dan secara sistematis meningkatkan risiko *financial distress*.

2.1.2 *Audit Report Lag*

Jarak waktu yang bermula dari momentum berakhirnya tahun buku sebuah entitas bisnis hingga saat auditor independen membubuhkan tanda tangan pada berkas auditnya merupakan esensi dari *Audit Report Lag*, menurut pandangan Kaaroud & Ariffin (2020). Sementara itu, ketika berbicara mengenai aspek ketepatan waktu (*timeliness*) dalam konteks publikasi hasil audit, hal tersebut merujuk pada seberapa panjang durasi yang dihabiskan untuk mendistribusikan data serta informasi keuangan yang telah terverifikasi kepada seluruh pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

Khamisah *et al.*, (2021) juga mendefinisikan *Audit Report Lag* sebagai estimasi waktu yang mencerminkan lamanya auditor menuntaskan proses pengauditan secara menyeluruh, diukur sejak tanggal akhir tahun fiskal hingga tanggal auditor membubuhkan tanda tangan pada laporan keuangan auditan. Semakin panjang rentang waktu tersebut, semakin besar keterlambatan yang terjadi dalam publikasi laporan keuangan auditan dengan publik.

Di Indonesia sendiri, *Audit Report Lag* diatur dalam regulasi yang dijalankan oleh OJK. Hal ini ditunjukkan dengan keluarnya peraturan Nomor 14/POJK.04/2022 terkait laporan keuangan berkala emiten. Dijelaskan pada pasal 4, disampaikan bahwa emiten wajib menyampaikan laporan tahunan kepada

Otoritas Jasa Keuangan dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Dalam aturan tersebut juga dijelaskan mengenai sanksi berupa sanksi administratif sesuai pada pasal 25 ayat (4).

Park & Choi (2023) beropini *Audit Report Lag* memiliki peran signifikan sebagai penentu ketepatan waktu penyajian laporan keuangan perusahaan kepada publik. Ketidaktepatan waktu dalam penyampaian informasi keuangan berbanding lurus dengan penentuan manfaat dan mutu informasi keuangan yang disajikan. Semakin terlambatnya penyampaian informasi keuangan sebuah perusahaan, maka semakin berkurang kredibilitas informasi yang dilaporkan. Namun sebaliknya, semakin tepat waktu penyampaian informasi keuangan sebuah perusahaan, maka semakin meningkat kualitas dan manfaat informasi yang dilaporkan. Dyer & Mchugh (1975) dalam Chaindrakarsa (2025) menerangkan bahwasanya keterlambatan (*lag*) terbagi kedalam 3 (tiga) kategori, ialah:

1. *Primary lag*, angka waktu antara akhir periode fiskal perusahaan dan diterimanya laporan keuangan awal oleh pasar modal.
2. *Auditors signature lag*, periode yang dihitung dari tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal penandatanganan laporan audit oleh auditor independen.
3. *Total lag*, keseluruhan rentang waktu yang diperlukan sejak berakhirnya tahun buku perusahaan hingga laporan tahunan yang telah dipublikasikan tersedia bagi publik atau pemangku kepentingan..

Chaindrakarsa (2025) Menuturkan keterlambatan penyampaian laporan keuangan yang dipicu oleh memanjangnya *Audit Report Lag* umumnya disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal yang mencerminkan kondisi dan tata kelola perusahaan, serta faktor eksternal ini ditimbul dari luar lingkup manajemen perusahaan. Pada penelitian ini yang menjadi fokus pembahasannya ialah mengenai bagaimana *corporate governance* sebagai manajemen perusahaan dan *financial distress* yang mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang memburuk menjadi faktor dengan mempengaruhi *auditor report lag* suatu perusahaan. Berlandaskan Knechel & Payne (2001) dalam Wulandari (2022) *Audit Report Lag* dapat diuraikan ke dalam tiga periode yang saling berkesinambungan, diantaranya sebagai berikut:

1. *Scheduling lag*, mencerminkan rentang waktu antara berakhirnya tahun buku hingga auditor memulai pelaksanaan pekerjaan auditnya.
2. *Fieldwork lag*, menggambarkan durasi waktu antara dimulainya pekerjaan audit di lapangan hingga seluruh proses audit tersebut dinyatakan selesai.
3. *Reporting lag*, kesenjangan waktu antara tanggal penyelesaian audit dengan tanggal resmi diterbitkannya laporan audit kepada publik.

Audit Report Lag dengan kuantitatif, satuannya dinyatakan dengan jumlah hari. Pada studi ini, guna mengukur *Audit Report Lag* secara kuantitas, peneliti menggunakan rumus berikut:

$$ARL = \text{Tanggal Laporan Audit} - \text{Tanggal Tutup Buku}$$

2.1.3 Konsentrasi Kepemilikan

Ebrati *et al.*, (2022) Mendefinisikan kepemilikan terkonsentrasi (*Owner Concentration*) sebagai suatu kondisi di mana proporsi signifikan saham perusahaan terkonsentrasi pada *blockholders* (pemegang saham mayoritas) dan mencerminkan seberapa besar persentase saham perusahaan yang berada di tangan segelintir pihak. Roodhposti & Chasmi (2011) dalam Maryani dan Handayani (2022) turut mengutarakan bahwa kepemilikan terkonsentrasi dijelaskan sebagai struktur kepemilikan saham perusahaan yang terpusat pada pemegang saham dengan proporsi kepemilikan lebih dari 5% dari total saham yang beredar.

Melalui Peraturan No.4 Tahun 2024 yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah Indonesia menetapkan aturan khusus mengenai batas akumulasi saham. Di dalam kebijakannya tersebut, setiap investor yang berhasil menguasai porsi kepemilikan minimal 5% pada sebuah perusahaan terbuka dibebankan kewajiban hukum untuk mendeklarasikan asetnya kepada Otoritas Jasa Keuangan. Dengan regulasi yang diterapkan tersebut, dapat meminimalkan risiko likuiditas akibat konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi dan menjaga keterbukaan struktur kepemilikan.

Afify (2009) dalam Uly & Julianto (2020) mengemukakan bahwa masalah keagenan yang relatif lebih rendah umumnya ditunjukkan oleh perusahaan dengan konsentrasi kepemilikan yang tinggi dibandingkan perusahaan yang kepemilikannya tersebar., karena fungsi pengawasan dapat dilakukan secara lebih efektif. Hal tersebut disebabkan oleh pemegang saham terkonsentrasi diyakini akan memusatkan perhatiannya pada pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja

manajemen secara lebih mendalam. Atas dasar tersebut, *blockholders* memiliki kontrol yang lebih ketat guna mendorong manajemen bertindak sejalan dengan kepentingan para pemilik perusahaan.

Menurut Angelia & Mawardi (2021) konsentrasi kepemilikan saham yang semakin tinggi dalam struktur perusahaan cenderung menekan perilaku menyimpang dalam pengambilan kebijakan manajemen. Kondisi demikian disebabkan proporsi kepemilikan saham yang besar turut memperkuat rasa kepemilikan (*sense of ownership*) yang tinggi. Atas dasar hal tersebut, manajer dengan tingkat kepemilikan tinggi memiliki tanggung jawab dalam menjaga reputasi perusahaan, Komitmen tersebut diwujudkan melalui permintaan kepada auditor agar pelaporan laporan keuangan dapat diselesaikan tepat waktu, sehingga *Audit Report Lag* yang panjang dapat dihindari.

Hubungan pengaruh konsentrasi kepemilikan perusahaan dengan *Audit Report Lag* telah dilakukan pada penelitian sebelumnya, Temuan ini sejalan dengan yang dikemukakan Sakti *et al.*, (2020) bahwa struktur kepemilikan saham perusahaan yang terkonsentrasi akan berpengaruh negatif terhadap *Audit Report Lag*. Seiring dengan penelitian tersebut, penelitian ini juga menggunakan alat perhitungan yang sama guna meninjau pengaruh konsentrasi kepemilikan terhadap *Audit Report Lag*.

$$\text{Own. Con} = \frac{\text{Persentase Kepemilikan Saham Tertinggi}}{\text{Jumlah Saham yang Beredar}}$$

2.1.4 Independensi Dewan Komisaris

Adhyasa & Dewayanto (2020) menjelaskan bahwa dewan komisaris independen diartikan sebagai anggota dewan komisaris yang berasal dari eksternal perusahaan dan bebas dari hubungan afiliasi yang berpotensi memengaruhi independensinya. Dengan kondisi tersebut, fungsi pengawasan terhadap aktivitas manajemen dan proses pengambilan keputusan perusahaan dapat dijalankan secara lebih efektif untuk melindungi kepentingan para pemangku kepentingan. dan kontrol terhadap tindakan manajemen. Yuliyanti & Cahyonowati (2023) menyatakan dalam kerangka *corporate governance*, dewan komisaris mengemban fungsi utama menjalankan peran monitoring terhadap kebijakann dan regulasi internal perusahaan.

Dalam menjalankan fungsi tersebut komisaris independen berperan dalam menyelaraskan kepentingan para pemangku kepentingan serta menjalankan fungsi mediasi antara manajemen, auditor, dan stakeholder guna mendorong terwujudnya tata kelola perusahaan yang efektif. Independensi dewan komisaris diatur dalam regulasi yang diterbitkan oleh OJK melalui POJK NO. 33 Tahun 2014 Pasal 28 Ayat (1), dewan komisaris berwenang menjalankan pengawasan pada kebijakann juga operasional perusahaan, maupun memberi rekomendasi strategis dengan direksi.

Hutabarat (2022) Menuturkan dalam kerangka teori *agensi*, independensi dewan komisaris menempati posisi strategis sebagai pilar utama tata kelola perusahaan yang berfungsi sebagai mekanisme monitoring terhadap perilaku *agent*. Keberadaan komisaris independen berfungsi menjembatani kepentingan *principal*,

sekaligus melakukan pengawasan terhadap perilaku *agent* dalam pengelolaan perusahaan. Dalam perspektif teori keagenan, asimetri informasi dipandang muncul akibat adanya perbedaan tingkat penguasaan informasi antara manajemen sebagai *agent* dan stakeholder sebagai *principal* (Yuliyanti & Cahyonowati, 2023).

Kondisi tersebut berkontribusi terhadap peningkatan proporsi dewan komisaris independen dalam struktur organisasi perusahaan dengan tujuan memperkecil *conflict of interest* antara *principal* dan *agent*. Secara teoritis, proporsi dewan komisaris independen diharapkan dapat meningkatkan efektivitas mekanisme pengawasan, sekaligus memfasilitasi koordinasi antara dewan dengan auditor eksternal (Yuliyanti & Cahyonowati, 2023). Secara konsekuen hal tersebut diharapkan memberikan dampak terhadap durasi *Audit Report Lag* yang (ARL) lebih singkat dalam proses menyusun laporan keuangan tahunan perusahaan.

Menurut Afify (2009) dalam Sari (2022) berpendapat bahwa proporsi dewan komisaris independen mencerminkan derajat independensi dewan komisaris dalam mengawasi dan mengendalikan aktivitas manajemen perusahaan., di mana dengan proporsi dewan komisaris luar atau *non eksekutif* yang meningkat diduga akan meningkatkan independensi dewan komisaris. Peluang terjadinya penundaan laporan keuangan *Audit Report Lag* dapat ditekan apabila fungsi kontrol perusahaan diperkuat melalui peningkatan representasi komisaris independen (Yuliyanti & Cahyonowati, 2023).

Guna mengkuantifikasi sejauh mana independensi dewan tersebut, studi ini mengadopsi rumus rasio yang membagi total dewan komisaris independen dengan seluruh jajaran komisaris yang ada.

$$Ind.Com = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Total Komisaris}}$$

2.1.5 Komite audit

Berlandaskan gagasan Sakti *et al.*, (2020), komite audit diartikan sebagai komite dengan bertanggung jawab pada dewan komisaris juga berperan ketika membantu pelaksanaan fungsi pengawasan lewat aktivitas pemeriksaan, penelaahan juga evaluasi pada pelaksanaan tugas serta tanggung jawab direksi ketika mengelola perusahaan. Tugas utama komite audit adalah memperkuat fungsi dewan komisaris sehubungan dengan pengawasan internal dan laporan keuangan perusahaan. Dipertegas melalui pernyataan Julianto & Uly (2022) keberadaan komite audit dipandang sebagai mekanisme pemantauan efektif dengan menaikan arus informasi pada manajemen maupun pemegang saham maka asimetri informasi di antara keduanya bisa berkurang.

Di Indonesia sendiri regulasi terkait komite audit diatur didalam aturan OJK No. 55/POJK/04/2015 mengenai pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit. Perspektif teori *agensi* yang dikemukakan oleh Hutabarat (2022) menyatakan ukuran komite audit menempati posisi strategis sebagai mekanisme tata kelola perusahaan yang krusial, hal ini disebabkan keberadaanya berfungsi sebagai instrumen utama bagi *principal* dalam melaksanakan pengawasan terhadap perilaku *agent* dalam proses pelaporan keuangan. Ukuran komite audit yang lebih

kecil dipandang lebih efektif, dikarenakan koordinasi dan proses pengambilan keputusan bisa dijalankan lebih cepat.

Sebagai salah satu karakteristik penting dalam sistem *corporate governance*, komite audit berkewajiban menjamin ketersediaan informasi pelaporan keuangan secara tepat waktu bagi para *stakeholder* (Ebrati *et al.*, 2022). Peningkatan efektivitas fungsi pengawasan yang didukung oleh proporsi komite audit yang ideal dapat berdampak positif dan meningkatkan kualitas laporan keuangan manajemen, maka proses audit diperkirakan berlangsung lebih cepat sehingga memperpendek *Audit Report Lag*.

Sutikno & Hadiprajitno (2020) mengemukakan, secara fungsional komite audit bertugas mengawasi proses pelaporan keuangan serta bertanggung jawab atas ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan yang telah melalui proses pemeriksaan. Durasi keterlambatan publikasi laporan audit (*Audit Report Lag*) dapat dipangkas serta ketepatan waktu penyajian laporan keuangan yang telah diaudit dapat senantiasa terkawal berkat kontribusi komite audit dalam mendorong efektivitas kinerja auditor eksternal selama proses pemeriksaan berlangsung. Dalam penelitian ini, untuk melakukan pengukuran komite audit berfokus pada ukuran jumlah komite audit pada sebuah perusahaan.

$$Aud. Com = \text{Total Komite Audit dalam Perusahaan}$$

2.1.6 Financial Distress

McCue (1991) dalam Angelia & Mawardi (2021) mendefinisikan *financial distress* sebagai kondisi arus kas negatif yang dialami perusahaan, kondisi *financial*

distress dapat diidentifikasi melalui analisis laporan keuangan perusahaan. Park & Choi (2023) turut mengartikan *financial distress* sebagai sinyal kebangkrutan yang dialami oleh suatu perusahaan, sinyal ini tercermin dari menurunnya kondisi keuangan perusahaan secara signifikan hingga pada titik di mana kesulitan perusahaan dalam menyelesaikan kewajiban finansial, terutama yang bersifat jangka pendek, dapat meningkatkan kecenderungan manajemen untuk melakukan praktik mempercantik laporan keuangan guna menjaga persepsi positif dari para pemangku kepentingan, pada akhirnya berdampak dengan *Audit Report Lag* yang lebih panjang.

Konteks regulasi mengenai kondisi perusahaan yang mengalami *financial distress*, melalui Peraturan Otoritas Jasa No. 14/POJK.04/2022 tentang laporan keuangan berkala emiten atau perusahaan publik. Dijelaskan pada pasal 4 disampaikan bahwa emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Implikasi dari kondisi tersebut adalah meningkatnya kemungkinan perusahaan yang mengalami *financial distress* tidak memiliki kemampuan dalam memenuhi kewajiban yang dimilikinya. tersebut secara tepat waktu dan menjadi sebuah acuan dalam menilai kondisi Perusahaan.

Park & Choi (2023) mengemukakan *Financial distress* memiliki keterkaitan cukup kuat dengan *agensi teori*, di mana konflik kepentingan menimbulkan perilaku *oportunistik* berupa *asset substitution* dan *underinvestment* yang mengakibatkan akumulasi biaya keagenan (*agency costs*). Dampak dari keputusan

tersebut mendorong perusahaan berada dalam kondisi *financial distress* dikarenakan risiko bisnis yang diambil terlalu tinggi dan hanya memberikan keuntungan kepada *agent*, sehingga berujung pada kerugian perusahaan dan kondisi keuangan yang memburuk.

Agustin *et al.*, (2025) berpendapat perusahaan yang mengalami *financial distress* cenderung berupaya menekan seluruh biaya operasional yang dikeluarkan, dengan kondisi demikian ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan menjadi instrumen krusial, ketidakseimbangan kondisi keuangan menyebabkan proses audit menjadi kompleks, dikarenakan risiko audit yang tinggi sehingga terjadi peningkatan jumlah bukti pendukung audit yang harus dikumpulkan oleh auditor. Kondisi yang terjadi tersebut pada akhirnya berimplikasi pada semakin lamanya *Audit Report Lag* dan memberikan pengaruh kepercayaan terhadap keputusan investor.

Banyak metode prediksi dan perhitungan untuk menilai kondisi *financial distress* dalam suatu perusahaan. Penelitian menerapkan proksi perhitungan *Altman Z-Score* guna menghitung tingkat *financial distress* suatu perusahaan. Hal ini didasarkan pada penelitian Wahyuni & Rubiyah (2021) yang menjelaskan bahwa Dalam mengidentifikasi kondisi *financial distress* suatu perusahaan, metode Altman Z-Score dinilai memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pengukuran Altman Z-Score yang diperoleh melalui penjumlahan hasil perkalian antara koefisien konstanta yang telah ditetapkan dengan masing-masing rasio keuangan yang digunakan dalam model., yaitu:

$$\text{Altman } Z - \text{Score} = 6,56X_1 + 3,26X_2 + 6,72X_3 + 1,05X_4$$

Penjelasan:

X_1 = Rasio Modal Kerja / Total Aset

X_2 = Rasio Laba Ditahan / Total Aset

X_3 = Rasio Laba Sebelum Bunga dan Pajak / Total Aset

X_4 = Rasio Nilai Buku Ekuitas / Total Utang

Hasil hitungan dalam memakai rumus *Z-Score* ini akan dikelompokkan dalam 3 zona *Altman Z-Score*.

Tabel 2.1 Zona Altman Z-Score

$Z > 2,60$	Zona Aman, kondisi perusahaan dikategorikan dalam keadaan sehat secara finansial sehingga probabilitas terjadinya kebangkrutan dinilai sangat kecil.
$1,1 < Z < 2,60$	Zona Abu-abu, kondisi perusahaan dikategorikan dalam keadaan rentan sehingga permasalahan keuangan yang dihadapi perusahaan perlu ditangani secara tepat dan terukur.
$Z < 1,1$	Zona Berbahaya, kondisi perusahaan dikategorikan dalam keadaan bangkrut, yang ditandai dengan adanya kesulitan keuangan yang signifikan disertai tingkat risiko yang tinggi.

2.2 Penelitian Terdahulu

Studi terkait *Audit Report Lag* pada penelitian terdahulu merupakan bagian dari acuan dan sebagai perbandingan bagi peneliti untuk melakukan studi penelitian ini sebagai upaya mendapatkan interpretasi yang lebih dalam terkait *Audit Report*

Lag. Peneliti sebelumnya menganalisis variabel bebas yang berpengaruh terhadap *Audit Report Lag*, namun tidak mendetail membahas terkait *corporate governance* dan *financial distress*, sehingga penulis tidak menemukan judul yang identik pada penelitian terdahulu dengan penelitian penulis. Berikut penulis cantumkan beberapa penelitian terdahulu dengan judul yang berbeda namun masih memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis yaitu terkait pengaruh konsentrasi kepemilikan, independensi dewan komisaris, komite audit, dan *financial distress* terhadap *Audit Report Lag*.

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian dan Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	<p>Peneliti: 1. Afify, H.A.E.</p> <p>Judul Penelitian: <i>Determinants of Audit Report Lag: Does Implementing Corporate Governance Have Any Impact? Empirical Evidence from Egypt</i> (2009)</p>	<p>Variabel Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Ownership concentration</i> 2. <i>Board independence</i> 3. <i>CEO duality</i> 4. <i>Audit Commite Size</i> <p>Variabel Kontrol:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Firm Size</i> 2. <i>Auditor Type</i> 3. <i>Industry</i> 4. <i>Profitability</i> <p>Variabel Dependen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Audit Report Lag</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Ownership concentration</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap ARL. 2. <i>Board independence</i> berpengaruh signifikan terhadap ARL, 3. <i>CEO duality</i> berpengaruh signifikan terhadap ARL, dan 4. <i>Audit Commite Size</i> berpengaruh signifikan terhadap ARL
2	<p>Peneliti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Astami, E., 2. Pramono, A.J., 3. Rusmin, R., 4. Cahaya, F.R., 	<p>Variabel Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Family ownership</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Family ownership</i> berpengaruh positif signifikan terhadap <i>Audit Report Lag</i>

No	Nama Penelitian dan Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
	<p>5. Soobaroyen, T</p> <p>Judul Penelitian: <i>Do Family Ownership and Supervisory Board Characteristics Influence Audit Report Lag? (2024)</i></p>	<p>2. <i>Size of Board Commissioners</i></p> <p>3. <i>Frequency of Board Commissioners Meetings</i></p> <p>4. <i>Proportion of Family members on Board Commissioners</i></p> <p>Variabel Dependen: <i>Audit Report Lag</i></p>	<p>2. <i>Size of Board Commissioners</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>Audit Report Lag</i></p> <p>3. <i>Frequency of Board Commissioners Meetings</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>Audit Report Lag</i></p> <p>4. <i>Proportion of Family members on Board Commissioners</i> berpengaruh positif signifikan terhadap <i>Audit Report Lag</i></p>
3	<p>Peneliti</p> <p>1. Hyung Ju Park 2. Jihwan Choi</p> <p>Judul Penelitian: <i>Financial Distress and Audit Report Lags: An Empirical Study in Korea (2023)</i></p>	<p>Variabel Independen:</p> <p>1. <i>Financial Distress</i></p> <p>Variabel Kontrol:</p> <p>2. <i>Firm Size</i> 3. <i>Leverage</i> 4. <i>ROA</i> 5. <i>Auditor Size</i> 6. <i>Operational Complexit</i> 7. <i>Industry Type</i></p> <p>Variabel Dependen: <i>Audit Report Lag</i></p>	<p>1. <i>Financial Distress</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>Audit Report Lag</i></p>
4	<p>Peneliti:</p> <p>1. Muhammad Waris 2. Badariah Haji Din</p> <p>Judul Penelitian:</p>	<p>Variabel Independen:</p> <p>1. <i>Baord Independence</i></p> <p>2. <i>Board Size</i></p> <p>3. <i>CEO Duality</i></p>	<p>1. <i>Baord Independence</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>Audit Report Lag</i></p>

No	Nama Penelitian dan Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
	<p><i>Impact of Corporate Governance and Ownership Concentrations on Timeliness of Financial Reporting in Pakistan (2022)</i></p>	<p>4. <i>Ownership Concentration</i> 5. <i>Auditor Brand Name</i> 6. <i>Commite Audit</i></p> <p>Variabel Kontrol 1. <i>Firm Size</i> 2. <i>ROA</i> 3. <i>Leverage</i></p> <p>Variabel Dependen: <i>Audit Report Lag</i></p>	<p>2. <i>Board Size</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Audit Report Lag</i> 3. <i>CEO Duality</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Audit Report Lag</i> 4. <i>Ownership Concentration</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Audit Report Lag</i> 5. <i>Auditor Brand Name</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>Audit Report Lag</i> 6. <i>Commite Audit</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Audit Report Lag</i></p>
5	<p>Peneliti: 1. Azhaar Lajmi 2. Mdallelah Yab</p> <p>Judul Penelitian: <i>The impact of internal corporate governance mechanisms on Audit Report Lag: evidence from Tunisian listed companies (2021)</i></p>	<p>Variabel Independen: 1. <i>Commite Audit Size</i> 2. <i>Independence Commite Audit</i> 3. <i>Commite Audit Expertise</i> 4. <i>Commite Audit Meeting Frequency</i></p> <p>Variabel Kontrol: 1. <i>Firm Size</i> 2. <i>Leverage</i> 3. <i>Profitability</i> 4. <i>Auditor Type</i></p> <p>Variabel Dependen: <i>Audit Report Lag</i></p>	<p>1. <i>Commite Audit Size</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Audit Report Lag</i> 2. <i>Independence Commite Audit</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Audit Report Lag</i> 3. <i>Commite Audit Expertise</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Audit Report Lag</i> 4. <i>Commite Audit Meeting Frequency</i> berpengaruh negatif terhadap <i>Audit Report Lag</i></p>

No	Nama Penelitian dan Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
6	<p>Peneliti: 1. Nur Khamisah 2. Anisa Listya 3. Nyimas Dewi Murnila Saputri</p> <p>Judul Penelitian: <i>Does Financial Distress Has an Effects on Audit Report Lag? Study on Manufacturing Companies Listed in Indonesia Stock Exchange (2021)</i></p>	<p>Variabel Independen: 1. <i>Financial Distress</i></p> <p>Variabel Moderasi: 1. <i>CAP Firm Size</i></p> <p>Variabel Dependen: 1. <i>Audit Report Lag</i></p>	<p>1. <i>Financial Distress berpengaruh negatif signifikan terhadap Audit Report Lag</i></p> <p>2. <i>CAP Firm Size memoderasi hubungan negatif antara Financial Distress dan ARL</i></p>
7	<p>Peneliti: 1. Kogilavani Apadaore 2. Marjan Mohd Noor</p> <p>Judul Penelitian: <i>Determinants of Audit Report Lag and Corporate Governance in Malaysia (2013)</i></p>	<p>Variabel Independen: 1. <i>Ownership concentration</i> 2. <i>Audit Committee Independence</i> 3. <i>Audit Committee Size</i> 4. <i>Audit Committee Expertise</i></p> <p>Variabel Dependen: <i>Audit Report Lag</i></p>	<p>1. <i>Audit committee size secara signifikan berpengaruh terhadap Audit Report Lag</i></p> <p>2. <i>Ownership concentration secara signifikan berpengaruh terhadap Audit Report Lag.</i></p> <p>3. <i>Audit commite expertise tidak berpengaruh secara signifikan.</i></p> <p>4. <i>Audit commite independence tidak berpengaruh secara signifikan.</i></p>
8	<p>Peneliti: 1. Ahmad Mukoffi 2. Yayuk Sulistyowati 3. Diana Hera Lewa</p> <p>Judul Penelitian:</p>	<p>Variabel Independen: 1. <i>Financial distress</i> 2. <i>Good Corporate Governance</i></p>	<p>1. <i>Financial distress berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu publikasi laporan keuangan.</i></p>

No	Nama Penelitian dan Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
	Pengaruh <i>Financial Distress</i> , <i>Good Corporate Governance</i> , <i>Audit Report Lag</i> dan Opini Audit Terhadap <i>Timeliness</i> Laporan Keuangan (2023)	3. <i>Audit Report Lag</i> 4. Opini audit Variabel Dependen: <i>Timeliness</i> publikasi laporan keuangan	2. <i>Good Corporate Governance</i> berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu publikasi laporan keuangan. 3. ketepatan waktu publikasi laporan keuangan. 4. <i>Audit Report Lag</i> berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu publikasi laporan keuangan. 5. Opini audit berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu publikasi laporan keuangan terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
9	Peneliti: 1. Unike Karyasari Pinayungan 2. P. Basuki Hadiprajitno Judul Penelitian: Analisis Pengaruh <i>Corporate Governance</i> Terhadap <i>Audit Report Lag</i> (2019)	Variabel Independen: 1. Konsentrasi kepemilikan 2. Dewan komisaris independen 3. Lama Jabatan Direktur Utama 4. Ukuran Komite Audit Variabel Dependen: <i>Audit Report Lag</i>	1. Konsentrasi Kepemilikan tidak berpengaruh terhadap <i>Audit Report Lag</i> 2. Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap <i>Audit Report Lag</i> 3. Lama Jabatan Direktur Utama berpengaruh positif terhadap <i>Audit Report Lag</i> 4. Ukuran Komite Audit berpengaruh negatif terhadap <i>Audit Report Lag</i>

No	Nama Penelitian dan Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
10	<p>Peneliti: 1. Rezaldy Adhyasa 2. Totok Dewayanto</p> <p>Judul Penelitian: Mekanisme Tata Kelola Perusahaan dan <i>Audit Report Lag</i> (2020)</p>	<p>Variabel Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Independensi Dewan 2. Ukuran Komite Audit 3. Jumlah Rapat Komite Audit 4. Kualifikasi Komite Audit 5. Tipe Auditor 6. Performa Perusahaan 7. Jumlah Rapat Anggota Dewan <p>Variabel Dependen: <i>Audit Report Lag</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Independensi Dewan berpengaruh positif terhadap <i>Audit Report Lag</i> 2. Ukuran Komite Audit berpengaruh negatif terhadap <i>Audit Report Lag</i> 3. Jumlah Rapat Komite Audit berpengaruh positif terhadap <i>Audit Report Lag</i> 4. Kualifikasi Komite Audit tidak berpengaruh terhadap <i>Audit Report Lag</i> 5. Tipe Auditor berpengaruh negatif terhadap <i>Audit Report Lag</i> 6. Performa perusahaan berpengaruh negatif terhadap <i>Audit Report Lag</i> 7. Jumlah rapat anggota dewan berpengaruh negatif terhadap <i>Audit Report Lag</i>


2.3 Kerangka Konseptual

Berlandaskan literatur di studi sebelumnya, peneliti dapat menyimpulkan *Audit Report Lag* dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal suatu perusahaan. Uly & Julianto (2022) menjelaskan bahwa konflik yang timbul akibat munculnya perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent* menuntut keterlibatan pihak ketiga yang bersifat independen, yaitu auditor eksternal, untuk menjalankan fungsi mediasi dan meningkatkan kredibilitas informasi yang disampaikan oleh manajemen. Sebagai pihak independen, auditor memiliki peran penting dalam terlaksananya audit atas laporan keuangan sebagai bentuk pengawasan terhadap kinerja manajemen (Puteri Sari *et al.*, 2022). Di mana output dari audit tersebut adalah laporan keuangan auditan yang akan meyakinkan *principal*.

Pelaksanaan audit yang dilakukan oleh audit tentu menjadi poin krusial dalam menentukan kepercayaan *principal*. Bukti empiris mengenai hal tersebut telah ditunjukkan dalam berbagai penelitian sebelumnya. yang menjelaskan banyak faktor yang mempengaruhi lamanya proses pengauditan yang berdampak pada *Audit Report Lag* baik secara internal maupun eksternal perusahaan. Selanjutnya pada studi ini, peneliti berfokus dengan faktor yang bisa mempengaruhi *Audit Report Lag*, variabel yang berfokus di *corporate governance* dan *financial distress* menjadi *concern* utama pada studi ini. Konsentrasi kepemilikan, independensi dewan komisaris, ukuran komite audit, dan *financial distress* menjadi variabel acuan yang dapat memberikan pengaruh dengan *Audit Report Lag*, terkhusus di

Perusahaan yang tercatat di BEI di bidang *Consumer Cyclicals* dalam rentang tahun 2021-2024.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Berlandaskan kerangka pemikiran dengan disusun, Konsentrasi Kepemilikan (X1) dan Ukuran Komite Audit (X3) sebagai proksi dihipotesiskan ada dampak positif terhadap *Audit Report Lag* (Y), bermakna kepemilikan saham yang semakin terkonsentrasi dan semakin dominanya ukuran komite audit, semakin panjang durasi penyelesaian audit. Sebaliknya, Independensi Dewan Komisaris (X2) dihipotesiskan ada dampak negatif terhadap *Audit Report Lag* (Y), artinya makin tinggi proporsi komisaris independen, semakin singkat waktu yang dibutuhkan dalam proses audit. Sementara itu, *Financial Distress* (X4) dihipotesiskan ada dampak positif dengan *Audit Report Lag* (Y), yang diartikan semakin tinggi tekanan finansial yang dialami perusahaan, semakin panjang rentang waktu penyelesaian audit. Kerangka pemikiran ini secara keseluruhan

mencerminkan bahwa struktur tata kelola perusahaan dan kondisi keuangan merupakan determinan utama yang memengaruhi *Audit Report Lag*.

2.4 Hipotesis Penelitian

2.4.1 Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan terhadap *Audit Report Lag*

Waris & Din (2022) mendefinisikan struktur kepemilikan yang terkonsentrasi sebagai kondisi persebaran saham perusahaan yang didominasi pada pemegang saham tertentu dalam proporsi kepemilikan melampaui 5% dari total saham dengan beredar. Kepemilikan saham dengan terkonsentrasi di pemegang saham mayoritas memungkinkan keterlibatan yang lebih besar dalam proses pengambilan keputusan perusahaan, termasuk dalam aspek pelaporan keuangan (Agustine & Darmawati 2024). Kondisi tersebut dipengaruhi oleh adanya pemegang saham terkonsentrasi yang diyakini mampu memusatkan perhatian secara lebih intensif terhadap kinerja manajemen perusahaan, sehingga pemegang saham dominan dapat menggunakan *power* yang dimiliki untuk melakukan *controlling* terhadap manajemen perusahaan.

Sejalan dengan teori keagenan milik Jensen & Meckling (1976) di mana tumpang tindihnya kepentingan *prinsipal* dan *agent* dapat menimbulkan asimetri informasi, Dalam kondisi tersebut, konsentrasi kepemilikan dipandang sebagai fungsi pengawasan yang berkontribusi dalam menurunkan risiko perilaku oportunistik manajemen sebab pemegang saham mayoritas ada insentif juga kemampuan dengan lebih dominan dalam menjalankan monitoring di proses pelaporan keuangan. Nisa & Hariyanti (2022) menjelaskan peningkatan konsentrasi kepemilikan saham dalam suatu perusahaan berpotensi meminimalisir terjadinya

konflik keagenan yang disebabkan berkurangnya kecenderungan manajemen untuk melakukan tindakan yang menyimpang, serta mendorong manajer untuk memprioritaskan kepentingan pemegang saham.

Temuan empiris dengan memperlihatkan terdapatnya dampak konsentrasi kepemilikan dengan *Audit Report Lag* telah dilakukan oleh Rahayu & Laksito (2020) menjelaskan konsentrasi kepemilikan yang tinggi memungkinkan peningkatan efektivitas pengawasan oleh pemegang saham utama karena besarnya kepentingan yang dimiliki terhadap kinerja dan nilai perusahaan, sehingga auditor sebagai pihak independen akan diminta untuk memberikan laporan hasil audit tepat waktu untuk menghindari *Audit Report Lag* yang lebih panjang. Selanjutnya Reynaldi & Thahjono (2022), turut berpendapat bahwasanya struktur kepemilikan yang terkonsentrasi bisa menaikkan efektivitas pengawasan dengan manajemen dan mendorong ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan. Sehingga, berdasarkan perspektif *agency theory* ditambah penelitian terdahulu, dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Konsentrasi kepemilikan berpengaruh negatif terhadap *Audit Report Lag*

2.4.2 Pengaruh Independensi Dewan Komisaris terhadap *Audit Report Lag*

Komisaris independen didefinisikan sebagai pihak eksternal perusahaan yang tidak terafiliasi dengan pihak-pihak tertentu dalam lingkungan internal perusahaan (Adhyasa & Dewayanto, 2020). Dewan komisaris berwenang menjalankan pengawasan terkait kebijakann operasional perusahaan, serta memberikan rekomendasi strategis kepada jajaran dewan direksi. Selain hal

tersebut, Faturrochman (2025) juga menuturkan proses audit eksternal dapat difasilitasi oleh dewan komisaris independen melalui pemberian jaminan atas akses auditor terhadap informasi yang relevan, sehingga pelaksanaan audit dapat dilakukan secara lebih efisien.

Dalam perspektif teori keagenan, konflik kepentingan antara *principal* dan *agent* berpotensi meningkatkan asimetri informasi. Kehadiran komisaris independen merupakan pilar penting dalam *corporate governance* yang berperan sebagai mekanisme monitoring utama dalam mengawasi perilaku *agent* (Faturrochman, 2025). Melalui pengawasan yang lebih efektif, kualitas laporan keuangan diharapkan dapat ditingkatkan, risiko salah saji dapat diminimalkan, serta transparansi informasi yang dibutuhkan auditor eksternal dapat lebih terjamin. Kondisi tersebut menyebabkan proses pengumpulan dan verifikasi bukti audit dapat dilakukan secara lebih efisien sehingga waktu penyelesaian audit cenderung menjadi lebih singkat.

Penelitian empiris oleh Astami *et al.*, (2024) menunjukkan bahwa tingkat independensi dewan komisaris yang lebih tinggi akan berimplikasi pada pelaporan keuangan yang disajikan tepat waktu sehingga terjadi penurunan *Audit Report Lag*, karena fungsi monitoring yang lebih kuat mampu memperlancar proses audit dan mengurangi hambatan dalam penyediaan informasi yang diperlukan auditor. Selanjutnya pada penelitian terdahulu yang dilakukan Afify (2009) dalam Uly & Julianto (2020) mengemukakan bahwa efektivitas fungsi pengawasan dewan komisaris terhadap tindakan oportunistik manajerial dapat ditingkatkan melalui proporsi komisaris independen yang lebih besar dalam struktur tata kelola

perusahaan. Hal tersebut juga berdampak terhadap kebenaran informasi dalam laporan keuangan yang berimplikasi pada pendeknya *Audit Report Lag*. Berdasarkan perspektif teori keagenan, independensi dewan komisaris yang lebih tinggi diasumsikan dapat meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan terhadap manajemen sehingga *Audit Report Lag* cenderung menjadi lebih rendah. Berdasarkan asumsi tersebut, hipotesis penelitian dirumuskan yakni:

H2 : Independensi dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *Audit Report Lag*

2.4.3 Pengaruh Komite audit terhadap *Audit Report Lag*

Aprilia & Cahyonowati (2022) Komite audit didefinisikan sebagai komite yang dibentuk dan diberikan tugas untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap proses penyusunan serta pelaporan keuangan perusahaan guna memastikan kualitas dan keandalan informasi yang disajikan. Keberadaan komite audit diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap kepentingan principal melalui fungsi pengawasan yang efektif, sehingga tindakan oportunistik manajemen yang berpotensi merugikan perusahaan dapat diminimalkan. Secara teoritis, semakin dominan jumlah komite audit, maka semakin beragam keahlian dan perspektif, serta kapasitas pengawasan yang dapat dikerahkan dalam proses penelaahan laporan keuangan, sehingga permasalahan yang berpotensi memperpanjang proses audit dapat diidentifikasi dan diselesaikan lebih awal, yang pada akhirnya memperpendek *Audit Report Lag*.

Pada kerangka teori keagenan yang dirumuskan oleh Jensen & Meckling (1976), konflik kepentingan yang inheren antara *agent* dan *prinsipal* menimbulkan biaya keagenan yang bersumber dari asimetri informasi, kondisi ini menciptakan kebutuhan mendesak atas keberadaan mekanisme pengawasan internal yang mampu memonitor perilaku manajerial secara efektif, meminimalkan penyimpangan pelaporan, dan mendorong penyampaian informasi keuangan kepada publik dengan tepat waktu. Dalam konteks ini, adanya komite audit diposisikan sebagai mekanisme monitoring yang bertujuan meningkatkan efektivitas penyampaian informasi antara *principal* dan *agent*, sehingga potensi terjadinya asimetri informasi dan konflik keagenan dapat diminimalkan..

Adhyasa & Dewayanto (2020) menjelaskan dalam penelitiannya, ukuran komite audit berpengaruh positif signifikan, di mana proporsi komite audit yang dominan tentu berpengaruh pada pengendalian internal atas pelaporan keuangan yang lebih dominan, dampaknya memungkinkan *Audit Report Lag* menjadi lebih singkat. Be'dard & Gendron (2020) juga memiliki pendapat yang sama, di mana proporsi komite audit yang lebih besar mampu mendeteksi kemungkinan salah saji material selama berjalannya proses audit yang berimplikasi pada semakin singkatnya *Audit Report Lag* Berlandaskan pada teori tersebut maka diperoleh hipotesis.

H3 : Komite audit berpengaruh positif terhadap *Audit Report Lag*

2.4.4 Pengaruh Financial Distress terhadap *Audit Report Lag*

Menurut Himawan & Venda (2020) mendefinisikan *financial distress* sebagai bentuk ketidakmampuan perusahaan dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendek dapat menjadi sinyal terjadinya *financial distress* yang berpotensi kearah kondisi kebangkrutan. *Financial distress* merupakan rasio yang digunakan dalam memprediksi kebangkrutan sebuah perusahaan. Kondisi *financial distress* yang terjadi akan berimplikasi pada peningkatan risiko audit, kondisi demikian mengharuskan auditor independen untuk menjalankan *risk assessment* secara cermat dan terstruktur pada tahap perencanaan audit (Uly & Julianto, 2022).

Menurut teori keagenan dengan diterangkan oleh Meckling (1976), konflik kepentingan antara *principal* dan *agent* menyebabkan timbulnya biaya keagenan yang menjadi salah satu faktor *financial distress*. Dalam konteks *Audit Report Lag*, perilaku oportunistik manajemen pada perusahaan yang mengalami *financial distress* terwujud dalam tindakan manajemen dalam menunda penyelesaian audit sebagai upaya untuk memperlambat pengungkapan kondisi keuangan yang memburuk kepada pasar modal sejalan dengan prediksi bahwa terjadinya asimetri informasi antara *principal* dan *agent* yang memperparah dalam kondisi distress.

Studi dengan dijalankan oleh Rosharlianti *et al.*, (2023) dalam penelitiannya menerangkan bahwasanya *financial distress* mempunyai dampak positif terhadap *Audit Report Lag*, hal ini disebabkan Kondisi financial distress mengindikasikan adanya tekanan keuangan yang dapat mengakibatkan kesulitan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya dan akan berakibat di waktu yang diperlukan auditor dalam proses pengauditan. Khamisah *et al.*, (2021) dalam penelitiannya

menyatakan untuk mengukur *financial distress* sebuah perusahaan digunakanlah proksi *Altman Z-Score*, di mana makin kecil *Z-Score* sebuah perusahaan semakin lama perusahaan menerbitkan hasil laporan audit tahunan, maka dapat disimpulkan perusahaan tersebut berada dalam kondisi kesulitan keuangan. Sehingga perusahaan dengan *Z-Score* yang rendah akan memperpanjang periode pelaporan hasil audit tahunan untuk di *publish* kepada para pemegang saham dan masyarakat umum.

H4 : *Financial distress* berpengaruh positif terhadap *Audit Report Lag*